



Meski Puasa, Vaksinasi Covid-19 Tetap Diperbolehkan



No image

Jumat, 9 April 2021

Vaksinasi Covid-19 tetap diperbolehkan selama bulan Ramadhan 1442 Hijriyah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Pasuruan yang masih berstatus zona oranye. Kesepakatan bersama ini diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Forkompimda dan pengurus ormas Islam.

Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk menjaga kualitas ibadah puasa

Ramadhan dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bupati Pasuruan mengucapkan terima kasih atas penurunan kasus aktif Covid-19 dan meminta dukungan serta doa dari para ulama dan kyai untuk sosialisasi protokol kesehatan di masyarakat.

Beberapa poin penting yang disepakati terkait dengan peribadatan selama puasa meliputi: diperbolehkannya sholat 5 waktu dan sholat tarawih di masjid atau mushola dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tadarus Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara hanya diperbolehkan sampai pukul 22.00 WIB, dan selanjutnya dapat dilanjutkan tanpa pengeras suara.

Kesepakatan bersama ini akan diteruskan kepada seluruh stakeholder, kecamatan, OPD, dan seluruh lapisan masyarakat. Bupati Pasuruan berharap vaksinasi Covid-19 dapat dikendalikan dan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman.

Kegiatan rapat koordinasi dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, jajaran TNI/Polri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua MUI, Ketua PCNU Pasuruan, Badan Dewan Masjid Indonesia, Ormas Islam, dan beberapa kepala OPD terkait.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

